

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Menkes RI, 2009). Dalam mewujudkan kesejahteraan kesehatan masyarakat, dapat dilakukan melalui sarana fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat atau tempat untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat (Menkes RI, 2009).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 47 Tahun 2016 tentang fasilitas pelayanan kesehatan, salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat adalah dengan menyelenggarakan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat/Puskesmas. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas bertujuan untuk mewujudkan wilayah kerja puskesmas yang sehat dengan masyarakat yang memiliki perilaku sehat (kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat), mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, hidup dalam lingkungan sehat, dan memiliki derajat kesehatan yang optimal (individu, kelompok, dan masyarakat). Wilayah kerja puskesmas meliputi wilayah kerja administratif yaitu satu kecamatan atau sebagian wilayah kecamatan (Menkes RI, 2019).

Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kefarmasian pada unit pelayanan berupa ruang farmasi dan dipimpin oleh seorang apoteker sebagai penanggung jawab. Pelayanan kefarmasian dapat dilakukan secara terbatas oleh tenaga teknis kefarmasian di bawah pembinaan dan pengawasan apoteker yang ditunjuk oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota apabila belum memiliki apoteker sebagai penanggung jawab (Menkes RI, 2020). Menurut peraturan menteri kesehatan republik Indonesia nomor 43 tahun 2019 tentang pusat kesehatan masyarakat, dalam melakukan pelayanan kesehatan di puskesmas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional dan etika profesi, serta menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien. Dalam

melakukan pelayanan kefarmasian perlu adanya standar pelayanan yang merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yang dimuat dalam PMK nomor 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas dan PMK nomor 26 tahun 2020 tentang perubahan atas PMK 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas.

Menurut peraturan menteri kesehatan republik Indonesia nomor 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas, standar pelayanan kefarmasian di puskesmas terdiri dari standar pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Menyadari akan tugas dan tanggung jawab yang besar dari apoteker dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di puskesmas, maka calon apoteker memerlukan adanya pembekalan dan pembelajaran secara langsung untuk mendapatkan gambaran nyata tentang pelayanan kefarmasian di sarana puskesmas melalui kegiatan praktek kerja profesi apoteker. Berkaitan dengan hal tersebut, Fakultas Farmasi Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya untuk mengadakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas Mulyorejo yang berada di jalan Mulyorejo Utara No. 201, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya. Kegiatan ini berlangsung selama 4 minggu yang dilaksanakan mulai tanggal 21 November 2022 hingga 17 Desember 2022 secara luring.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Adapun tujuan dari kegiatan PKPA di Puskesmas Mulyorejo adalah sebagai berikut:

1. Membekali calon apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan intelektual serta pengalaman nyata untuk melakukan pelayanan kefarmasian di puskesmas.
2. Meningkatkan pemahaman calon apoteker terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pelayanan kefarmasian di puskesmas.
3. Mempersiapkan calon apoteker untuk memiliki sikap yang profesional dalam melakukan pelayanan kefarmasian di puskesmas sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja apoteker di puskesmas.
4. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan interaksi dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya di puskesmas.
5. Memberikan gambaran yang nyata terkait dengan masalah-masalah dalam pelayanan kefarmasian di puskesmas.